

De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah

Vol. 10, No. 2, 2018, h. 89-97

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6725>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Tradisi *Petekan* dan Upaya Mencegah Kehamilan di Luar Nikah Pada Masyarakat Suku Tengger

M. Zainal Abidin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

mzazyn@gmail.com

Abstrak:

Free sex is a social problem of Indonesian people. it has many negative effects such as pregnancy outside of wedlock and abortion. The purpose of this article is to describe the abuse tradition in Ngadas Village, Poncokusumo District, Malang Regency, and efforts to prevent out of wedlock pregnancies. This research is empirical using a qualitative approach. Data collection methods used were interviews and documentation. The results of this study indicate that the people of Ngadas Village, Poncokusumo District, Malang Regency uphold the value of the sanctity of sexual relations. People consider that the sexual intercourse before marriage as taboo. it is a disgrace for the village and has the potential to bring disaster. This tradition takes the form of a pregnancy test for women girls and widows who are regularly held. This tradition has a positive impact on suppressing free sex that results in pregnancy out of wedlock.

Seks bebas merupakan problem sosial bagi bangsa Indonesia. Aktivitas ini menimbulkan banyak dampak negatif seperti hamil di luar nikah dan aborsi. Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan tradisi *petekan* di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan upaya dalam mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang menjunjung tinggi nilai kesucian. Masyarakat menganggap tabu hubungan seksual sebelum perkawinan. Hubungan seksual sebelum perkawinan aib berpotensi mendatangkan bencana. Salah satu upaya menjaga kesucian perempuan sebelum perkawinan adalah dengan melaksanakan tradisi *petekan*. Tradisi ini memiliki dampak positif dalam menekan perilaku seks bebas yang berakibat hamil di luar nikah.

Kata Kunci : *petekan*; hamil di luar nikah; suku tengger

Pendahuluan

Naluri seksual merupakan fitrah kemanusiaan sebagai wujud karunia Allah SWT. Naluri seksual turut berkembang seiring dengan pertambahan usia seseorang. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menyalurkannya dengan cara yang benar.¹ Islam menjadikan perkawinan sebagai cara yang sah untuk menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan. Hukum perkawinan menjadi wajib ketika seseorang tidak dapat lagi membendung dorongan seksualnya.² Perkawinan juga berfungsi agar manusia melanjutkan dan menjaga keturunan seseorang (*hifdz al-nasl*).³ Perkawinan tidak hanya menyatukan suami-istri dalam satu ikatan, melainkan juga wujud ibadah seorang hamba kepada Allah SWT. Islam melarang hubungan seksual di luar perkawinan dan berbagai bentuk penyimpangan seksual.⁴ Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku perzinahan dan penyimpangan seksual, mulai dari hukuman cambuk hingga hukuman mati.⁵ Berbagai sanksi ini diberikan untuk menghormati harkat dan martabat manusia serta untuk membedakan manusia dengan binatang.⁶

Hubungan seksual bukan lagi persoalan tabu bagi masyarakat *milenial*, bahkan disinyalir telah menjadi gaya hidup. Pergeseran perilaku ini terjadi karena beberapa sebab, seperti keinginan untuk hidup bebas tanpa terikat dengan ketentuan adat, agama, maupun hukum yang berlaku. Selain itu, budaya asing yang masuk melalui berbagai tayangan pornografi dapat diakses secara bebas oleh siapapun. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya kontrol orang tua terhadap anak-anak. Perilaku seks bebas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Perilaku seks bebas meningkatkan kehamilan di luar nikah yang berujung pada perilaku aborsi.⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa keperawanan bukan lagi sesuatu yang berharga. Bahkan melepaskannya sebelum pernikahan sudah menjadi hal yang biasa dan tidak tabu lagi. Para gadis rela menyerahkan keperawanannya dengan dasar adanya ikatan cinta diantara keduanya, dan bukan lagi dengan dasar ikatan pernikahan sah.⁸

¹ Masmuri and Syamsul Kurniawan, "Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam," *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2016): 100.

² Ajat Sudrajat, "Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 8, no. 1 (December 1, 2014): 72, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v8i1.788>.

³ Nasaiy Aziz and Muksal Mina, "Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (July 17, 2017): 73, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1571>.

⁴ Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis," *Al-ISTINBATH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (December 16, 2016): 2, <https://doi.org/10.29240/jhi.v1i1.54>.

⁵ Ali Sodiqin, "Divinitas Dan Humanitas Dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Mazahib (JURNAL PEMIKIRAN HUKUM)* 5, no. 2 (March 1, 2018): 206, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1418>.

⁶ Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis," 2.

⁷ Maziyyatul Hikmah, "Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah," *Journal de Jure* 10, no. 1 (June 30, 2018): 2, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.5917>.

⁸ Patmawati, "Virginity Value Ditinjau Dari Big Five Personality," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 1, no. 2 (2013): 217.

Meskipun demikian, keperawanan masih dianggap sebagai sesuatu yang penting di beberapa wilayah. Keperawanan masih dianggap sebagai simbolisasi kesucian seorang perempuan. Seorang perempuan yang melepaskan keperawanannya sebelum menikah dianggap sudah melanggar nilai dan norma yang ada dalam masyarakat.⁹ Salah satu wilayah yang masih mempertahankan konsep ini adalah Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Di desa ini tinggal sekitar 1.800 warga Suku Tengger. Masyarakat Suku Tengger merupakan suku yang masih memegang teguh adat yang ditransformasikan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Hal ini diwujudkan dengan serangkaian ritual yang mereka lakukan berhubungan dengan penghormatan terhadap roh nenek moyang yang diyaini dapat menaungi mereka dari bencana dan musibah lainnya. Hukum adat bagi masyarakat Suku Tengger berfungsi sebagai sistem pengendali sosial untuk mencegah terjadinya konflik dan disharmoni.¹⁰

Berkaitan dengan persoalan pernikahan terdapat dua tradisi yang masih dilakukan masyarakat Suku Tengger hingga saat ini, yaitu *walagara* dan *petekan*. *Walagara* merupakan prosesi adat pernikahan yang dilakukan setelah akad dengan mengundang seluruh masyarakat Suku Tengger. Sedangkan *petekan* merupakan tradisi tes keperawanan bagi perawan dan tes Kehamilan bagi janda. Tradisi *petekan* menarik dikaji lebih lanjut mengingat tradisi ini tidak ditemukan dalam khazanah hukum Islam. Meskipun demikian, tradisi ini mampu mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah bagi generasi muda Suku tengger. Berdasarkan kondisi ini, tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan tradisi *Petekan* di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Selain itu, artikel ini juga bertujuan mendeskripsikan dampak pemberlakuan tradisi *petekan* dalam mencegah terjadinya kasus kehamilan diluar nikah dalam tinjauan 'urf

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris) yang objeknya gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi pada masyarakat dipadukan dengan kepustakaan. Lokasi penelitian terdapat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, hal ini dikarenakan hanya di desa tersebut lah terdapat tradisi *Petekan* berada dan dengan budaya adat yang masih dijunjung tinggi tanpa adanya hukum tertulis. Hal itu dibuktikan dengan antusias peserta untuk mengikuti agenda tradisi *petekan* dengan kesadaran tinggi guna mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah demi amannya lingkungan desa. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan yaitu tokoh, masyarakat, tokoh agama, dan orang-orang yang terkait dalam pelaksanaan tradisi *petekan*. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah buku, hasil penelitian, artikel, sumber data administrasi Desa Ngadas, pendapat para pakar serta literatur yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

⁹ Karen Christy and Shanti Sudarji, "Gambaran Harga Diri Remaja Putri Yang Melakukan Seks Pranikah," *Jurnal Psibernetika* 11, no. 1 (2018): 2.

¹⁰ Okta Hadi Nurcahyono and Dwi Astutik, "Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger (Analisis Keberadaan Modal Sosial Pada Proses Harmonisasi Pada Masyarakat Adat Suku Tengger, Desa Tosari, Pasuruan, Jawa Timur)," *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 2, no. 1 (2018): 5.

Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Tradisi *Petekan*: Kearifan Lokal Masyarakat Desa Ngadas

Desa Ngadas terletak di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berada di ketinggian 2.100 mdpl dengan luas area sekitar 395 Ha. Jumlah penduduk desa ini 1.897 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 965 jiwa sedangkan penduduk perempuan 932 jiwa. Keseluruhan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada berjumlah 487 Kepala Keluarga. Penduduk Desa Ngadas sebagian besar adalah Suku Tengger. Desa Ngadas adalah sebuah desa yang memiliki hubungan kekeluargaan yang erat antara satu sama lain, rasa persaudaraan yang tinggi tercermin dari budaya gotong royong dan toleransi. Masyarakat Desa Ngadas hidup dalam suasana yang harmonis meskipun memiliki keragaman agama. Warga desa Ngadasr setidaknya memeluk agama Islam, Hindu, Budha, Katolik dan Budo Jawa (Tengger). Meskipun agama masyarakat beragam, mereka tetap berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan adat Suku Tengger. Bagi mereka ketaatan terhadap adat tidak bertentangan dengan ajaran agama formal masing-masing.¹¹ Perkawinan masyarakat Suku Tengger tetap berpegang teguh pada adat. Pelanggaran terhadap hukum adat diyakini dapat mendatangkan bencana bagi masyarakat Suku Tengger.¹²

Hubungan seksual bagi masyarakat Suku Tengger hanya boleh dilaksanakan setelah adanya perkawinan yang sah. Jika terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, pelaku dikenai sanksi melaksanakan *slametan* bersih desa. Jika pelaku masih di bawah umur maka kedua belah keluarga akan dikumpulkan oleh kepala desa, dan apabila pelaku sudah dewasa maka dinikahkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam rangka mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah. Pemerintah desa secara rutin menyelenggarakan posyandu remaja dengan melibatkan dukun bayi dan bidan desa. Mereka secara berkala memeriksa kondisi para remaja putri untuk mengetahui kondisi mereka. Jika mereka berhenti haid maka bidan desa akan meneruskan pemeriksaan kepada dokter kandungan. Jika terbukti hamil maka dilakukan investigasi laki-laki yang menghamili, dan kedua keluarga pelaku akan dipertemukan. Kegiatan ini bertujuan mencegah pengotoran desa oleh perilaku asusila.¹³

Pencegahan kehamilan di luar nikah bagi remaja putri juga dilakukan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Masyarakat Desa Ngadas menyebut aktivitas ini dengan tradisi *petekan*. Tradisi ini merupakan pemeriksaan kehamilan oleh bidan desa setiap 3 bulan sekali. Tradisi *petekan* diikuti oleh kaum perempuan Desa Ngadas yang belum menikah tanpa terkecuali, baik gadis maupun

¹¹ Noor M. Aziz et al., "Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Suku Tengger Di Malang, Jawa Timur," Laporan Akhir (Jakarta: BPHN, 2011), 68.

¹² Trianto and Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger* (Jakarta: Pestasi Pustaka, 2007), 71.

¹³ Noor M. Aziz et al., "Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Suku Tengger Di Malang, Jawa Timur," 45.

janda. Bahkan calon peserta yang berdomisili di luar kota juga turut mengikuti kegiatan tradisi *petekan* hal itu diwujudkan dengan menghubungi gadis yang bersangkutan melalui orang tuanya.¹⁴ Masyarakat Desa Ngadas meyakini bahwa kehamilan di luar nikah akan membawa dampak buruk terhadap desa. Tradisi *petekan* merupakan kontrol sosial masyarakat Desa Ngadas untuk menjaga kesucian perempuan. Selain itu, tradisi ini bertujuan menghindarkan mereka dari bahaya pergaulan bebas dan budaya hamil di luar nikah yang marak terjadi pada generasi muda.¹⁵ Tradisi ini memiliki korelasi dengan perintah ajaran Islam untuk memelihara kehormatan. Menurut Sayyid Qutb, kewajiban memelihara kehormatan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan juga kewajiban dari komunitas. Hasrat seksual harus dikendalikan untuk mencegah rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab. Karena keduanya merupakan faktor kehancuran suatu masyarakat yang akhirnya menyebarkan penyakit-penyakit sosial dan mengacaukan sendi-sendi kehidupan masyarakat.¹⁶

Tradisi *petekan* juga erat kaitannya dengan pencegahan perilaku aborsi. Sebelum adanya tradisi *petekan* sering terjadi pembuangan bayi karena malu atau tidak diketahui keberadaan bapak biologisnya. Perilaku ini menjadikan kehidupan di Desa Ngadas tidak harmonis lagi. Banyak anak-anak kecil yang terkena penyakit tidak wajar, beberapa warga merasakan *ngidam* yang seharusnya hanya dirasakan oleh orang yang hamil, berkokoknya ayam sebelum waktunya, dan terlihat penampakan harimau yang mendekati perumahan warga. Berbagai gejala alam ini dimaknai sebagai bentuk kemurkaan alam kepada masyarakat. Karena desa mereka sudah tidak lagi suci.¹⁷ Sebelum dinikahkan, pelaku seks bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah dikenai denda adat, dengan membayar 50 sak semen. Tujuan sanksi ini memberikan efek jera terhadap pelaku.¹⁸ Semen yang telah terkumpul digunakan untuk pembangunan desa, seperti membuat plengseng, menambal jalan yang berlubang dan pembangunan lain yang mendukung untuk desa.

Pelaku seks bebas yang berakibat kehamilan di luar nikah juga terkena sanksi moral. Adanya rasa malu menjadi bahan pembicaraan warga masyarakat.¹⁹ Tradisi *petekan* yang dilaksanakan di Desa Ngadas juga didukung dengan adanya sosialisasi yang berkala. Peserta *petekan* diberikan pengarahan pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas dan hubungan intim sebelum menikah oleh Dukun Bayi dan Bidang Desa, sering pula kegiatan ini diisi oleh kader PKK Desa Ngadas. Dampak dilaksanakannya tradisi *petekan* memanglah sangat berpengaruh dalam mencegah terjadinya kasus kehamilan di luar nikah dalam kisaran 4-5 tahunan ini. Kasus hamil di luar nikah di Desa Ngadas semakin berkurang setiap tahun.²⁰

Analisis ‘Urf terhadap tradisi *Petekan* di Desa Ngadas

¹⁴ Ngationo, Wawancara, (Ngadas: 4 Oktober 2017)

¹⁵ Mujiyanto, Wawancara, (Ngadas: 22 Nopember 2017)

¹⁶ Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an*, vol. 6 (Kairo: Dar Al-Shuruq, 2003), 82.

¹⁷ Nur Ati, Wawancara, (Ngadas: 9 Nopember 2017)

¹⁸ Senetram, Wawancara, (Ngadas: 1 Nopember 2017)

¹⁹ Vialis, Wawancara, (Ngadas: 1 Nopember 2017)

²⁰ Ngationo, Wawancara, (Ngadas, 6 Februari 2018)

Kata 'urf secara terminologi berarti sesuatu yang telah terbiasa bagi manusia atau sebagaimana mereka dalam *muamalat*, dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh akal yang sehat. 'Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.²¹ Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' jika memenuhi beberapa kriteria, antara lain:²² *Pertama*, 'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya tentang kebiasaan istri yang di tinggal mati suaminya, dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Maka kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Kedua, Urf itu yang berlaku umum dan merata artinya 'urf itu berlaku dalam kalangan orang-orang mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan. *Ketiga*, 'Urf telah ada sebelum munculnya kasus. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada sebelumnya. Jika 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut datang setelah kasus yang akan ditetapkan hukumnya, maka 'urf tersebut tidak diperhitungkan sebagai dalil penetapan hukum. Dalam hal ini ada kaidah fiqh yang mengatakan 'urf yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian'. *Keempat*, 'Urf itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Urf dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum.

Pada dasarnya seluruh semua ulama mazhab, menurut Imam al-Shātibī (ahli ushul fiqh Maliki) dan Imam Ibn Qāyim al-Jauziyah (ahli ushul fiqh Hanbali), menerima dan menjadikan 'urf sebagai salah satu dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah.²³ Menurut Muhammad Baltaji dan Mustafa Ahmad al-Zarqa', seluruh ulama' mazhab menjadikan 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ketika nash yang menentukan hukum tersebut tidak ada. Bahkan dalam pertentangan 'urf dengan metode ijtihad lainnya, para ulama' mazhab juga menerima 'urf, sekalipun kuantitas penerimaan tersebut berbeda.²⁴ Penerimaan ulama' atas 'urf karena adanya penyelidikan bahwa 'urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Pada umumnya, adat atau 'urf itu menjadi dalil karena ada sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* maupun dalam bentuk *maslahat*.

Ditinjau dari segi objeknya tradisi *petekan* merupakan 'urf *amali* yang pelaksanaannya merupakan konteks perbuatan bukan sebuah ucapan.²⁵ Dalam tradisi

²¹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 Dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), 165.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), 401.

²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1999), 142.

²⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 341.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

ini terdapat rangkaian prosesi yang mengarah kepada tindak tanduk seseorang dalam menjalani kehidupan. Adapun dari segi cakupannya *Petekan* merupakan '*urf khas*, yakni berlaku khusus di suatu wilayah tertentu, tradisi ini hanya berlaku dikalangan masyarakat Desa Ngadas. Suku Tengger mempunyai beberapa adat yang diwajibkan, berlaku pula di Desa Ngadas, disamping Suku Tengger sendiri terbagi di 4 kabupaten yaitu Malang (Desa Ngadas), Probolinggo (Desa Cemoro Tunggal), Pasuruan (Desa Wonokitri) dan Lumajang (Desa Ranupane). Namun masing-masing daerah mempunyai adat masing-masing berlaku. Tradisi *petekan* ini hanya berlaku wilayah Desa Ngadas saja sehingga cakupan hukumnya mengikat pada masyarakat setempat saja.

Menurut keabsahannya *Petekan* merupakan '*urf shahih*, menurut pengertiannya '*urf shahih* adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang, yang bisa dijalani oleh mereka dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' dan berpotensi mewujudkan maslahat.²⁶ Tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syari'at dan tidak membatalkan yang wajib. Tradisi *Petekan* dapat dijalani oleh seluruh masyarakat Ngadas tanpa ada yang bertentangan untuk tidak mengikuti Tradisi tersebut. Menengok tujuannya tradisi ini untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah hemat peneliti merupakan hal yang maslahat bagi warga setempat. Jika terdapat hasil dari tradisi *petekan* dan tes urine bahwa salah satu dari peserta dinyatakan hamil luar nikah dan dijatuhi hukum adat dengan denda 50 sak semen, maka denda tersebut tidak bisa dianggap sebagai pengganti dari hukum Islam dan bagi peserta tersebut tidak bisa diberlakukan hukum Islam (*hudud*) meskipun hasil dari *petekan* dan tes urine atau DNA menyatakan positif hamil di luar nikah dan hasil tersebut dapat diterima secara *qath'i* untuk menentukan nasab dari janin yang sedang di kandungnya dan bukan sebagai bukti untuk memberlakukan hukum Islam (*hudud*). Islam memerintahkan agar memelihara *furuji* (kehormatan) dari kotoran syahwat yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dari berfikir hal-hal yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dan mengikuti keinginan syahwat dan kesenangannya dengan tanpa batas. Juga menjaga masyarakat dari rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab, sebab rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab²⁷ Agama Islam telah tegas mengatur batasan-batasan dalam pergaulan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan, walaupun pada hakikatnya mereka telah terikat dalam hubungan pertunangan, atapun malah hanya sebatas pacaran. Dan segala hal yang berhubungan dengan larangan yang diberlakukan bagi orang yang bukan mahram juga berlaku secara penuh bagi mereka dan tanpa pengecualian.

Kesimpulan

Petekan merupakan kearifan masyarakat Suku Tengger yang berada di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Tradisi ini merupakan kontrol sosial masyarakat Desa Ngadar dalam rangka mencegah terjadinya pergaulan bebas

²⁶ Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 78.

²⁷ Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an*, 6:82.

yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi mencegah terjadinya aborsi yang sebelumnya sering terjadi di Desa Ngadas. Pelaku seks bebas dikenai sanksi adat berupa denda. Denda yang telah terkumpul digunakan untuk pembangunan desa. Tradisi *Petekan* merupakan 'Urf yang *shohih* karena merupakan kebiasaan yang terus menerus dilakukan tanpa bertentangan dengan syari'at, bahkan menarik maslahat yaitu berupa upaya perlindungan bagi wanita agar tidak mengarah ke pergaulan bebas terlebih hamil di luar nikah serta menimbulkan efek jera bagi wanita untuk tidak melakukan hubungan suami istri sebelum dinyatakan sah oleh agama. Dampak yang dihasilkan dalam mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah adalah dengan minimnya dan hampir tidak pernah terjadi kasus kehamilan di luar nikah dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir.

Daftar Pustaka

- Asmawi. *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Aziz, Nasaiy, and Muksal Mina. "Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (July 17, 2017): 72–100. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1571>.
- Christy, Karen, and Shanti Sudarji. "Gambaran Harga Diri Remaja Putri Yang Melakukan Seks Pranikah." *Jurnal Psibernetika* 11, no. 1 (2018).
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 Dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1999.
- Hikmah, Maziyatul. "Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah." *Journal de Jure* 10, no. 1 (June 30, 2018): 1–11. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.5917>.
- Kisworo, Budi. "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis." *Al-ISTINBATH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (December 16, 2016): 1–24. <https://doi.org/10.29240/jhi.v1i1.54>.
- Masmuri, and Syamsul Kurniawan. "Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam." *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2016).
- Noor M. Aziz, Ahyar Ary Gayo, Hesty Hastuti, Purwanto, Hajerati, Arfan Faiz Muchlizi, Heru Wahyono, and Adharinalti. "Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Suku Tengger Di Malang, Jawa Timur." Laporan Akhir. Jakarta: BPHN, 2011.
- Nurcahyono, Okta Hadi, and Dwi Astutik. "Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger (Analisis Keberadaan Modal Sosial Pada Proses Harmonisasi Pada Masyarakat Adat Suku Tengger, Desa Tosari, Pasuruan, Jawa Timur)." *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 2, no. 1 (2018).
- Patmawati. "Virginity Value Ditinjau Dari Big Five Personality." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 1, no. 2 (2013).
- Qutb, Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an*. Vol. 6. Kairo: Dar Al-Shuruq, 2003.

- Sodiqin, Ali. "Divinitas Dan Humanitas Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Mazahib (JURNAL PEMIKIRAN HUKUM)* 5, no. 2 (March 1, 2018). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1418>.
- Sudrajat, Ajat. "Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya." *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam* 8, no. 1 (December 1, 2014): 1–20. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v8i1.788>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Trianto, and Titik Triwulan Tutik. *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*. Jakarta: Pestasi Pustaka, 2007.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.